RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2025-2029



BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jl. Haluoleo Komp. Perkantoran Bumi Praja Anduonohu
Kendari 93231

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman dalam menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, serta memperhatikan keterpaduan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan arah kebijakan pembangunan nasional lainnya.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memegang peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan, sasaran strategis, dan langkah-langkah operasional guna mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud untuk menyempurnakan Renstra periode sebelumnya serta menjadi dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran kinerja organisasi. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah, sekaligus memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel.

Selain itu, penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai visi dan misi organisasi yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, seluruh target dan sasaran kinerja yang telah dirumuskan diharapkan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan selama periode lima tahun mendatang.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, memberikan masukan, serta pemikiran konstruktif selama proses penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Bapenda dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Semoga upaya bersama ini dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat fondasi kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kendari, 30 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MUJAHIDIN, SPd.,SH.,MH
19710623 199803 1 008

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.4 Tantangan dan Peluang 22

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 24

2.6 Penentuan Isu-isu Strategis 27

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran 29

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 32

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 36

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 50

BAB IV : PENUTUP

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin akan dihadapi. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang dilaksanakan maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 1 Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Alat Berat (PAB)
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
e. Pajak Air Permukaan (PAP)
f. Pajak Rokok, dan
g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Batuan(MBLB)

Permasalahan yang dihadapi di setiap daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan dokumen rencana strategis yang harus disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan sasaran serta kebijakan strategis yang jelas maka diharapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara akan dapat menyelaraskan antara potensi, peluang dan kendala yang akan dihadapi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
13 Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor tahun 2025 Tentang RPJMD Prov Sultra 2025 – 2029;
14 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
15 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi periode Sulawesi Tenggara 2025 – 2029. Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program serta kegiatan agar selaras dengan visi pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 adalah dimilikinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tercapai pengelolaan pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang rumusan latar belakang, dasar hukum yang relevan dan signifikan, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja penyelenggaran pelayanan Perangkat Daerah, tantangan, peluang pengembangan pelayanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan Renstra Perangkat Daerah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi Kewenangan Daerah, serta rumusan strategi dan arah kebijakan di dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan serta kebutuhan pendanaan berdasarkan bidang urusan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan dan Susunan Organisasi, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan sub bidang urusan pengelolaan Pendapatan Daerah.

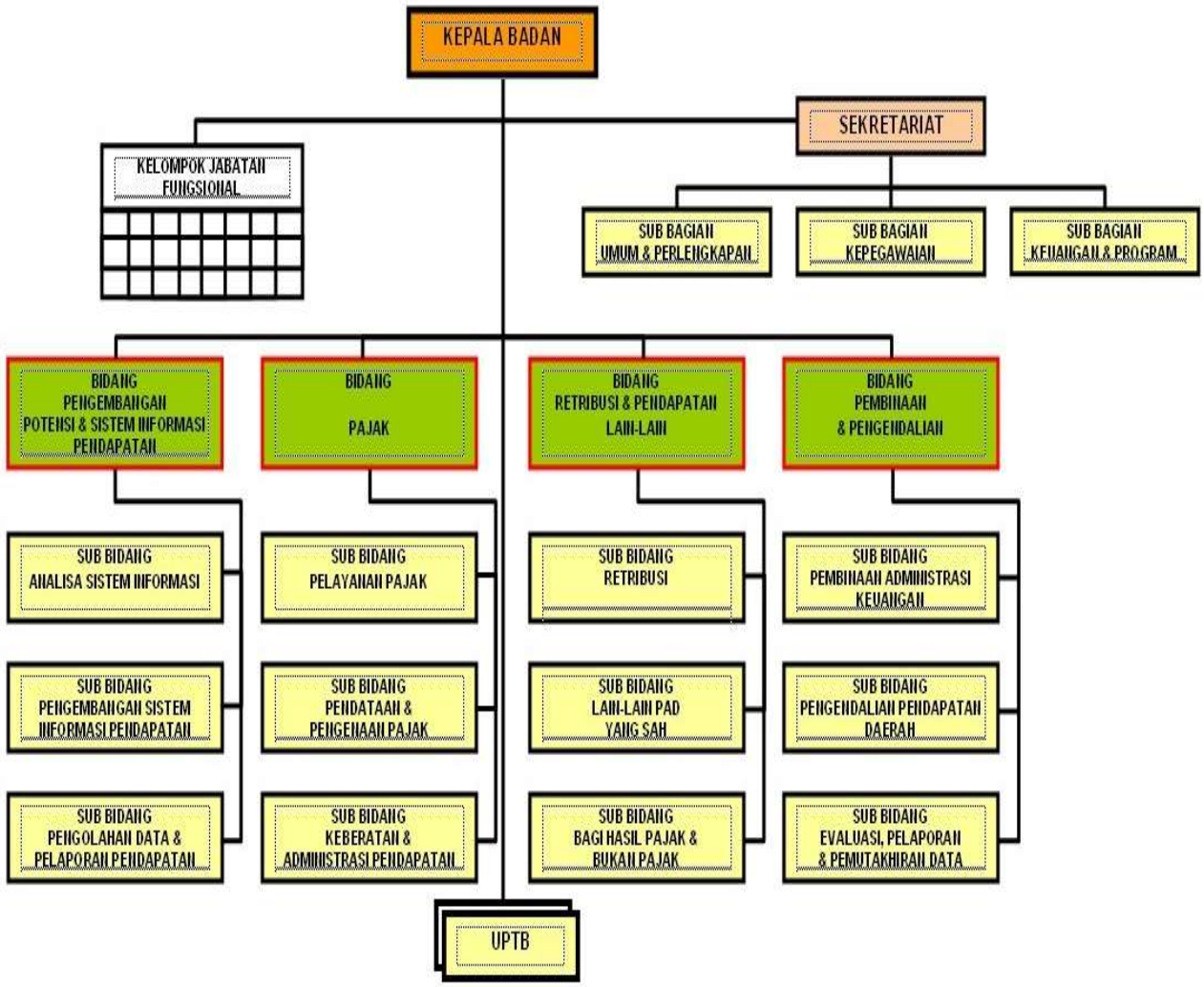
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota di bidang Pendapatan Daerah;
c. Pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
e. Pelaksanakan urusan Tata Usaha Badan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi badan

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan Daerah, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lainnya serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

B. Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Badan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
c. Pengelolaan urusan keuangan dan program; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris Badan membawahi pejabat sekretariat yang terdiri dari:

a. Kepala sub bagian umum dan perlengkapan; Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga badan dan menyiapkan perumusan rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta melaksanakan inventarisasi perlengkapan dan perbekalan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

C. Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan

Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program pengembangan potensi dan sistem informasi pendapatan di dalam. pengelolaan pendapatan Daerah. Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan potensi dan sistem informasi pendapatan;
b. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian kegiatan pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan;
c. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
d. Pelaksanaan pengolahan data, pengkajian, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan membawahi pejabat yang terdiri dari :

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan; mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengembangan sistem dan prosedur pendapatan daerah serta sosiaiisasi pengembangan pendapatan Daerah.
b. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan;mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, koordinasi, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan pendapatan Daerah.

c. Kelompok Jabatan Fungsional; mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Bidang Pajak

Kepala Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan obyek, subyek dan administrasi pajak Daerah. Kepala Bidang Pajak menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pajak daerah;
b. Perumusan kebijakan dan penyiapan rancangan produk hukum dan keberatan pajak daerah;
c. Pelaksanaan pendataan objek dan subyek pajak daerah;
d. Pelaksanaan koordinasi, inventarisasi, bahan dan data penatausahaan objek dan subyek pajak daerah;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pajak daerah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pajak membawahi pejabat yang terdiri dari:

a. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak mempunyai tugas merencanakan pendataan, penatausahaan obyek dan subyek pajak daerah, penetapan pajak Daerah dan penyerahan surat ketetapan pajak.
b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas menyusun rancangan produk hukum daerah bidang pajak, fasilitasi penyelesaian keberatan pajak Daerah.
c. Kelompok jabatan fungsional; mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan dan penerimaan retribusi dan lain lain pendapatan asli Daerah yang sah. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
b. Perumusan kebijakan dan penyiapan rancangan produk hukum dan keberatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
c. Pelaksanaan pendataan objek dan subyek retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
d. Pelaksanaan koordinasi, inventarisasi, bahan dan data penatausahaan objek dan subyek retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
f. Pelaksanaan rekonsiliasi data landrent dan royalti dalam dan luar Daerah;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain membawahi pejabat yang terdiri dari:

a. Kepala Sub Bidang Retribusi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pendataan dan penagihan, penatausahaan obyek dan subyek retribusi Daerah, penetapan retribusi Daerah, dan penyerahan surat ketetapan retribusi.
b. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, koordinasi pendataan laba/rugi, rekonsiliasi data landrent royalti dalam dan luar Daerah.

c. Kelompok jabatan fungsional; mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengendalian interen, pembinaan administrasi keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi pelaporan serta pemutakhiran data. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan interen, pembinaan, pengendalian administrasi penerimaan daerah serta pelaksanaan evaluasi kegiatan Badan;
b. Penyusunan petunjuk teknis pengawasan intern yang meliputi pembinaan dan pengendalian administrasi penerimaan Daerah;
c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis administrasi penerimaan Daerah;
d. Pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan realisasi pendapatan daerah di bidang pungutan pajak Daerah;
e. Pelaksanaan pemutahiran data hasil temuan pemeriksaan keuangan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

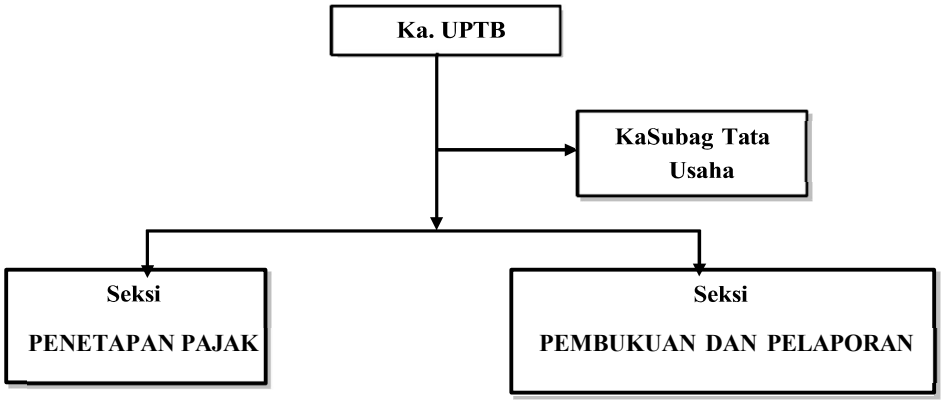
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi pejabat yang terdiri dari:

a. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunvai tugas merencanakan, koordinasi pengelola penerimaan pajak, pembuatan laporan kegiatan pengendalian, dan melaksanakan verifikasi laporan penerimaan pajak Daerah secara berkala.

b. Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pemutakhiran Data mempunyai tugas merencanakan, koordinasi penyelenggaraan hasil pemeriksaan keuangan serta evaluasi pelaporan dan pemutahiran data.
c. Kelompok jabatan fungsional; mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota/Kabupaten

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara



UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota/KabupatenMempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan kegiatan operasional dan urusan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas, UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota/Kab menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta pembinaan dalam rangka pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
b. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTB.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTB

 Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota/Kab mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan kegiatan operasional dan urusan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya di wilayah Kota Kendari serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTB.

b. Sub Bagian Tata Usaha

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Menyelenggarakan Pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat-menyurat, Menyelenggarakan penatausahaan barang-barang/aset kantor, dan menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan keuangan.

c. Seksi Penetapan Pajak

 Seksi Penetapan Pajak, mempunyai tugas :Membuat nota perhitungan pajak dan retribusi daerah, Menerbitkan surat

ketetapan pajak dan retribusi daerah, dan Melaksanakan sosialisasi aturan pajak dan retribusi daerah.

d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas Membuat rencana target penerimaan pajak dan retribusi daerah; Melaksanakan pendataan objek dan subyek pajak dan retribusi daerah; Menyelenggarakan pembukuan atas penerimaan pajak dan retribusi daerah secara teratur dan tepat waktu, dan Melaksanakan evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkala.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung pegawai yang secara kuantitas cukup berfluktuatif, dimana dukungan SDM per Oktober 2025 secara keseluruhan adalah 389 orang . Rincian rekapitulasi Jumlah Pegawai disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai

NO.	PEGAWAI	JUMLAH			KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	PNS	49	54	103	
2	CPNS	4	5	9	
3	PPPK	12	11	23	
4	Pegawai Non ASN	4	1	5	
		69	**71**	**140**	Pegawai pada Kantor Induk
6	PNS	103	101	204	
7	CPNS	0	0	0	
8	PPPK	23	18	41	
9	Pegawai Non ASN	1	3	4	
		127	**122**	**249**	Pegawai pada UPTB
	Keseluruhan	**196**	**193**	**389**	**Total Pegawai**

Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai Badan Pendapatan Derah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SD, SLTA, D-3, S-1 dan S-2, dimana dukungan SDM per Oktober 2025 tingkat pendidikan pegawainya mengalami peningkatan level seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai yang berpendidikan strata I maupun strata II. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendidikan SDM pegawai Badan Pendapatan Derah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal.

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	Kepala Badan (JPT Pratama)		1							1
2	Sekretaris (Administrator)		1							1
3	Kepala Bidang/UPTB (Administrator)		13	6						19
4	Kepala Seksi/Subag/Subbid (Pengawas) dan Fungsional Ahli Muda		15	39						54
5	Fungsional Umum (Pelaksana)		41	169	5	1	32		2	250
6	PPPK (Fungsional Tenaga Teknis)			5			59			64
TOTAL		**0**	**71**	**219**	**5**	**1**	**91**	**0**	**2**	**389**
Persentase Terhadap Jumlah Pegawai		***0%***	***18,25%***	***56,30%***	***1,29%***	***0,26%***	***23,39%***	***0%***	***0,51%***	***100%***

2.2.2 Sumber Daya Aset

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran juga memiliki posisi yang sangat penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sarana prasarana kantor merupakan asset yang memiliki nilai tertentu dan dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tugas dan tanggung jawabnya dapat terlaksana dengan baik.

Sarana dan prasarana (aset) yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Oktober 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rekapitulasi Aset Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

No.	Jenis Aset	Total Nilai Aset (Rp.)
Aset Tetap		**103.085.426.489,00**
1.	Tanah	8.088.450.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	33.746.199.315,00
3.	Gedung dan Bangunan	58.807.502.624,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jariangan	1.507.631.350,00
5.	Konstruksi dalam pengerjaan	935.643.200,00
Aset Lainnya		**1.033.333.214,00**
1.	Aset Kondisi Rusak Berat/ Hilang	741.533.214,00
2.	Aset Tidak Berwujud	291.800.000,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara mengampu urusan penunjang bidang keuangan, khususnya pada pengelolaan pendapatan daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Bapenda membawa konsekuensi terhadap kesiapan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, kelembagaan, sarana prasarana, maupun sistem pendukung lainnya, dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, transparan, dan akuntabel.

Pelayanan pajak daerah pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan atau proses pemberian layanan kepada orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut mencakup antara lain pendaftaran, pendataan, penetapan, pembayaran, pelaporan, pengawasan, hingga penagihan pajak daerah.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, ketersediaan pendanaan yang memadai menjadi faktor yang sangat menentukan. Pendanaan Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode perencanaan lima tahun diarahkan untuk memperkuat fungsi utama pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara 2018– 2022

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN (Rp.)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
Penunjang Urusan Pemerintahan															
Unsur Keuangan															
BAPENDA	**64.525.587.752**	**65.606.359.990**	**62.207.444.684**		**72.458.504.388**	**55.947.930.198**	**55.560.391.658**	**55.928.609.622**		**69.791.928.712**	**86,71**	**84,69**	**89,91**		**96,32**

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara , tentu tidak terlepas dari permasalahan- permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan- permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan (weakness) dalam organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan kinerja meliputi :

1. Mempunyai kewenangan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan Perda Nomor Tahun Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai koordinator unit pemungut dalam menghimpun Pendapatan Daerah.
2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.
3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Belum terstandarisasi secara penuh keseluruhan dukungan Sarana dan prasarana kerja unit pelaksana teknis badan yang tersebar di kab/kota.
2. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan

dengan tata kelola keuangan daerah.

3. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Belum optimalnya sistem aplikasi samsat online sehingga Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji.
5. Letak Geografis dan Luas wilayah yang terdiri dari daratan dan kepulauan sangat mempengaruhi terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor untuk menjangkau daerah tersebut.

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman (threats) dalam organisasi. Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain :

1. Sebagai Provinsi yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, serta banyaknya industri pertambangan yang beroperasi di sulawesi tenggara sangat berpotensi memberikan tambahan kontribusi pendapatan dari sektor pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, pajak Air Permukaan serta pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor cukup terbuka.
2. Berkembangnya iklim investasi di Sulawesi Tenggara memungkinkan Adanya potensi peningkatan Pendapatan Daerah.
3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pelayanan publik yang makin meningkat.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah :

1. Belum adanya data yang valid terkait potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Masih terdapatnya sebagian wajib pajak baik masyarakat maupun perusahaan yang menunggak pajak.
3. Luas wilayah geografis yang terbagi atas daratan dan Kepulauan yang menyebabkan akses terhadap pelayanan pajak masih terbatas.
4. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan terkait pajak dan retribusi daerah dan manfaat yang akan diterima masyarakat ketika membayar pajak

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pendapatan Daerah.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, tugas tugas dan fungsinya.

TUGAS POKOK	FUNGSI
➢ Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan	➢ Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah; ➢ Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota di bidang Pendapatan Daerah; Pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah; ➢ Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; ➢ Pelaksanakan urusan Tata Usaha Badan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi badan.

Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dideskripsikan pada tabel sebagai berikut:

	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Belum Validnya Database terkait Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	Belum optimalnya Sistem Informasi yang tersedia serta pendataan wajib pajak yang tidak maksimal	Pengembangan Aplikasi serta mengoptimalkan proses pendataan wajib pajak
2.	Letak Geografis dan Luas Wilayah	Terbatasnya Akses Pelayanan kepada Wajib Pajak	Mendekatkan Pelayanan Publik kepada Masyarakat
3.	Sarana dan Prasarana kurang memadai	Masih kurangnya gedung, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai.	Tersedianya Anggaran Operasional yang signifikan untuk mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan PAD
4.	Belum Terstandarisasinya kuantitas dan kualitas SDM yang menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah	Masih terbatasnya kapasitas SDM menguasai sistem informasi, akuntansi, perpajakan	Penerimaan Pegawai khususnya sarjana komputer, akuntansi, perpajakan/pengembangan kompetensi melalui bimtek dan diklat

5.	Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak	Belum optimalnya penagihan serta koordinasi/networking dengan instansi terkait.	Intensifikasi Penagihan piutang pajak serta adanya regulasi yang tegas terkait sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak serta sosialisasi kepada masyarakat terkait ajakan untuk membayar pajak
6.	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Sarana dan prasarana instansi pemungut retribusi daerah kurang memadai dan regulasi pengelolaan retribusi berubah	Peningkatan sarana dan prasarana pengelola retribusi daerah serta regulasi yang memadai

2.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan perkembangan pelaksanaan tugas dan Fungsi Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2025 - 2029 yang ditandai dengan tercapainya target pendapatan daerah pada setiap tahunnya, menunjukkan bahwa Bappenda Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan/aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara langsung telah merubah susunan organisasi dan tata kerja organisasi namun secara operasional Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara masih tetap berperan sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah masih berada pada Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dalam bentuk target pendapatan, persentase pertumbuhan PAD, pembinaan, dan pengendalian serta pelaporannya.

Adapun penentuan Isu-isu strategis yang telah di identifikasi sebagai berikut :

1. Regulasi yang komprehensif Terkait Pajak dan Retribusi.
2. Pemutakhiran database wajib pajak serta potensi penerimaan.
3. Pengembangan system teknologi informasi pelayanan terpadu.
4. Mandatory of Understanding (MoU) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penagihan piutang pajak.
5. Mandatory of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait opsen pajak dan optimalisasi penerimaan PAD.
6. Memperkuat pelaksanaan Pengendalian, monitoring dan evaluasi Pajak Daerah.
7. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana & Operasional Pelayanan Pendapatan.

9. Adanya delegasi/pelimpahan kewenangan dari Bapenda sebagai induk organisasi kepada Unit Pelaksana Teknis Bagian (UPTB) pendapatan agar dapat mengoptimalkan penerimaan daerah, sehingga tercapainya kinerja yang efektif dan efisien.
10. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- Lain.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sinergi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran menciptakan kerangka kerja yang terarah dan terukur, memastikan kebijakan pembangunan daerah selaras dengan cita-cita jangka panjang serta mendukung pencapaian hasil pembangunan yang optimal.

Visi Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. dan Wakil Gubernur Ir. Hugua M.Ling. (ASR-Hugua) Periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju, Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius”. Visi ini menjadi arah besar pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2025–2030.

Dalam upaya mengoperasionalkan Visi “*Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju Yang Aman, Sejahtera dan Religius*”, dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Provinsi Sulawesi Tenggara pada masa yang akan datang, maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya.
2. Menumbuhkan Perekonomian melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian dalam arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha.
3. Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Inovatif dan Beritegritas yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius.

Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera Dan Religius” serta mendukung pencapaian Misi Ketiga yaitu “Meningkatkan Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal Dan Religius”

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya mendukung pencapaian Visi Misi Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi seperti yang tertuang dalam RPJMD 2025 – 2029.

Adapun tujuan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2025 – 2029 yaitu Terwujudnya pengelolaan Pendapatan yang akuntabel transparan dan inovatif.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada pada periode 2025 – 2029 yaitu “Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan”

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka .Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*INDIKATOR*	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan pemerintahan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel Dalam Hal Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	35,15	36,91	38,75	40,69	42,73	44,86	

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100	100	100	100	100	100	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan terus berkembang selama kurun tahun 2025-2029 hingga kondisi sumber daya organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebif efektif;
2. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi- asumsi perhitungan pendapatan daerah serta target penerimaan yang realistis;
3. Validasi terkait database potensi pendapatan secara berkesinambungan;
4. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor Retribusai dan Pendapatan Lain-Lain;
5. Peningkataan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan dan Opsen Pajak;

6. Optimalisasi penerimaan dengan memaksimalkan peranan UPTB, mitra kerja dan kuantitas SDM yang tersedia
7. Secara berkala melakukan sosialisasi atas Perda/Peraturan terbaru dan pemberian penghargaan pada masyarakat yang taat pajak sehingga menumbuhkan dukungan masyarakat.
8. Pelaksanaan pelatihan teknis/fungsional, kursus dan mengikutsertakan pegawai program jenjang strata secara berkala dan terencana untuk meningkatkan kualitas SDM.
9. Monitoring of Understanding (MoU) kesepakatan dengan instansi Pemerintah Daerah dan vertikal serta mitra lainnya terkait optimalisasi Penerimaan PAD.
10. Penggalian sumber potensi baru dengan penelaahan kembali Peraturan/Perda yang ada serta Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan stakeholder terkait.

Agar strategi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah nyata, diperlukan arah kebijakan yang berperan sebagai pedoman operasional dan acuan dalam menentukan prioritas pelaksanaan. Arah kebijakan tersebut memperjelas kerangka implementasi strategi, memastikan setiap program dan kegiatan berjalan secara terukur, konsisten, dan sejalan dengan tujuan serta sasaran strategis. Oleh karena itu, sinergi antara strategi dan arah kebijakan menjadi elemen kunci dalam mencapai efektivitas dan keberlanjutan kinerja pembangunan.

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendukung target RPJMD tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk mengoptimalkan Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun Dana Perimbangan serta Penerimaan Pembiayaan. Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2025- 2029 diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Kebijakan fiskal daerah untuk persyaratan ikut lelang pengadaan barang jasa & pengurusan perizinan wajib melaporkan/melampirkan pelunasan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur.

2. Intruksi Gubernur terkait dengan penggunaan dan pembelian BBM non subsidi untuk para kontraktor pertambangan,perkebunan, industri, ke perusahaan untuk menggunakan BBM non subsidi yang disalurkan oleh WAPU/wajib pajak yang mempunyai legalitas yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Bapenda).
3. Peraturan Gubernur tentang penggunaan kendaraan operasional pertambangan khususnya dump truck wajib menggunakan plat DT atau BBNKB II untuk kendaraan Non DT.
4. Pemberian kebijakan bebas BBN II terhadap kendaraan non DT yang berada di wilayah hukum sulawesi tenggara.
5. Bekerja sama dengan bank sultra membuka layanan pembayaran PKB di kantor bank sultra di daerah kecamatan/strategis atau yang jauh dari kantor pelayanan pendapatan (UPTB).
6. Mengintensifkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
8. Pengembangan sistem komputerisasi pajak daerah dan retribusi daerah secara terintegrasi ke sistem yang sudah ada/terpadu.
9. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dirasakan kurang adil dan membantu pemerintah pusat dalam melakukan pemungutan dana bagi hasil pajak di daerah.
10. Kerjasama antara mitra, lembaga terkait dalam hal optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Secara garis besar dapat digambarkan keterkaitan visi, misi RPJMD, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI "Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera Dan Religius"				
MISI KETIGA "Meningkatkan Birokasi Yang Akuntabel, Inovatif Dan Berintegritas Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal Dan Religius"				
TUJUAN	**SASARAN**	**NDIKATOR KINERJA**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Terwujudnya pengelolaan Pendapatan yang akuntabel transparan dan inovatif.	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Peningkatan PAD Antar Tahun Anggaran	Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif	Optimalisasi Seluruh sumber daya organisasi dalam meningkatkan efektifitas kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pemungguta n PAD

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah- langkah rencana strategis yang Lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029.

Rencana Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi 2 (dua) Program yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rencana Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi.

NO	PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan

NO	PROGRAM	*OUTCOME*	INDIKATOR
		Meningkatkan penerapan sistem informaasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2) Administrasi Keuangan Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah.

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD.
- Pemgamanan barang milik daerah SKPD.
- Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD.
- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD.
- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.
- Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD.
- Pemanfaatan barang milik daerah SKPD.

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi daerah
- Pengolahan Data Retribusi daerah
- Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.

5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- Pemindahan Tugas ASN
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7) Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan Asset Tetap Lainnyaa
- Pengadaan Asset Tak Berwujud
- Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunisasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan asset tak berwujud
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

3.2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

TABEL 4.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BADAN PENDAPATAN DAERAH														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**Persen**	**100**	**100**	**85.617.424.719,90**	**100**	**89.700.834.108,10**	**100**	**93.790.886.930,50**	**100**	**97.877.618.037,60**	**100**	**101.964.349.143,80**	
Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**460.797.739,50**		**479.418.771,50**		**504.683.238,50**		**526.625.988,00**		**548.568.737,50**	
Terlaksananya kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	4	109.582.242,00	4	114.800.444,00	4	120.018.646,00	4	125.236.848,00	4	130.455.050,00	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	16.288.492,50	1	17.064.135,00	1	17.839.777,50	1	18.615.420,00	1	19.391.062,50	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	16.288.492,50	1	17.064.135,00	1	17.839.777,50	1	18.615.420,00	1	19.391.062,50	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	6.864.322,50	1	7.191.195,00	1	7.518.067,50	1	7.844.940,00	1	8.171.812,50	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	6.864.322,50	1	7.191.195,00	1	7.518.067,50	1	7.844.940,00	1	8.171.812,50	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	69.756.067,50	1	**69.756.067,50**	1	76.399.502,50	1	79.721.220,00	1	83.042.937,50	Bapenda

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	235.153.800,00	2	246.351.600,00	2	257.549.400,00	2	268.747.200,00	2	279.945.000,00	Bapenda
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan**				**67.274.189.380,50**		**70.477.722.208,00**		**73.681.255.036,00**		**76.884.787.864,00**		**80.088.320.692,00**	
Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban anggaran perangkat daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	340	360	65.931.949.191,00	370	69.071.565.819,00	380	72.211.182.447,00	390	75.350.799.076,00	400	78.490.415.704,00	Bapenda
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	12	965.264.842,50	12	1.011.229.835,00	12	1.057.194.828,00	12	1.103.159.820,00	12	1.149.124.813,00	Bapenda
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	29.235.937,50	2	30.628.125,00	2	32.020.312,50	2	33.412.500,00	2	34.804.687,50	Bapenda
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	60.859.575,00	1	63.757.650,00	1	66.655.725,00	1	69.553.800,00	1	72.451.875,00	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.285.132,00	1	6.584.424,00	1	6.883.716,00	1	7.183.008,00	1	7.482.300,00	Bapenda
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	4	4	19.674.795,00	4	20.611.690,00	4	21.548.585,00	4	22.485.480,00	4	23.422.375,00	Bapenda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ riwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	160.699.507,50	18	168.351.865,00	18	176.004.222,50	18	183.656.580,00	18	191.308.937,50	Bapenda
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	100.220.400,00	1	104.992.800,00	1	109.765.200,00	1	114.537.600,00	1	119.310.000,00	Bapenda
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				**378.326.865,00**		**396.342.430,00**		**414.357.995,00**		**432.373.560,00**		**450.389.125,00**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	85.906.800,00	2	89.997.600,00	2	94.088.400,00	2	98.179.200,00	2	102.270.000,00	Bapenda
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	31.500.000,00	2	33.000.000,00	2	34.500.000,00	2	36.000.000,00	2	37.500.000,00	Bapenda
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	2	33.406.800,00	2	34.997.600,00	2	36.588.400,00	2	38.179.200,00	2	39.770.000,00	Bapenda
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	96.810.000,00	2	101.420.000,00	2	106.030.000,00	2	110.640.000,00	2	115.250.000,00	Bapenda
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	3.780.000,00	2	3.960.000,00	2	4.140.000,00	2	4.320.000,00	2	4.500.000,00	Bapenda
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	93.516.465,00	4	97.969.630,00	4	102.422.795,00	4	106.875.960,00	4	111.329.125,00	Bapenda
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	2	2	33.406.800,00	2	34.997.600,00	2	36.588.400,00	2	38.179.200,00	2	39.770.000,00	Bapenda
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan PAD diluar pajak**				**699.142.375,00**		**742.145.750,00**		**785.149.125,00**		**828.152.500,00**		**871.155.875,00**	
Terlaksannya Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah														
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	224.321.350,00	2	244.714.200,00	2	265.107.050,00	2	285.499.900,00	2	305.892.750,00	Bapenda
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	Dokumen	2	2	116.913.300,00	2	122.480.600,00	2	128.047.900,00	2	133.615.200,00	2	139.182.500,00	Bapenda
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	4	4	80.808.000,00	4	84.656.000,00	4	88.504.000,00	4	92.352.000,00	4	96.200.000,00	Bapenda

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4	4	85.663.200,00	4	89.742.400,00	4	93.821.600,00	4	97.900.800,00	4	101.980.000,00	Bapenda
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	4	4	46.956.525,00	4	49.192.550,00	4	51.428.575,00	4	53.664.600,00	4	55.900.625,00	Bapenda
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	144.480.000,00	4	151.360.000,00	4	158.240.000,00	4	165.120.000,00	4	172.000.000,00	Bapenda
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM**				**644.272.650,00**		**674.952.300,00**		**705.631.950,00**		**736.311.600,00**		**766.991.250,00**	
Tersedianya kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	17	17	62.643.000,00	17	65.626.000,00	17	68.609.000,00	17	71.592.000,00	17	74.575.000,00	Bapenda
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	53.890.200,00	12	56.456.400,00	12	59.022.600,00	12	61.588.800,00	12	64.155.000,00	Bapenda
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	52.980.900,00	12	55.503.800,00	12	58.026.700,00	12	60.549.600,00	12	63.072.500,00	Bapenda
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	17	210.971.250,00	17	221.017.500,00	17	231.063.750,00	17	241.110.000,00	17	251.156.250,00	Bapenda
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	151.609.500,00	50	158.829.000,00	50	166.048.500,00	50	173.268.000,00	50	180.487.500,00	Bapenda
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	10	112.177.800,00	10	117.519.600,00	10	122.861.400,00	10	128.203.200,00	10	133.545.000,00	Bapenda
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**3.552.275.541,20**		**3.721.431.519,30**		**3.890.587.497,00**		**4.059.743.476,00**		**4.228.899.454,00**	
Tersedianya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	10.980.900,00	1	11.503.800,00	1	12.026.700,00	1	12.549.600,00	1	13.072.500,00	Bapenda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	39.066.636,00	10	40.926.952,00	10	42.787.268,00	10	44.647.584,00	10	46.507.900,00	Bapenda
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	33.106.920,00	1	34.683.440,00	1	36.259.960,00	1	37.836.480,00	1	39.413.000,00	Bapenda
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	500	500	914.049.300,20P	500	957.575.457,30	500	1.001.101.614,00	500	1.044.627.772,00	500	1.088.153.929,00	Bapenda
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	349.693.050,00	12	366.345.100,00	12	382.997.150,00	12	399.649.200,00	12	416.301.250,00	Bapenda
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	11.340.000,00	1	11.880.000,00	1	12.420.000,00	1	12.960.000,00	1	13.500.000,00	Bapenda
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	850.815.000,00	1	891.330.000,00	1	931.845.000,00	1	972.360.000,00	1	1.012.875.000,00	Bapenda
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	18	18	298.481.400,00	18	312.694.800,00	18	326.908.200,00	18	341.121.600,00	18	355.335.000,00	Bapenda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1.034.250.000,00	12	1.083.500.000,00	12	1.132.750.000,00	12	1.182.000.000,00	12	1.231.250.000,00	Bapenda
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	10.492.335,00	4	10.991.970,00	4	11.491.605,00	4	11.991.240,00	4	12.490.875,00	Bapenda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan**				**6.365.559.908,70**		**6.668.681.809,30**		**6.971.803.709,00**		**7.274.925.609,60**		**7.578.047.510,30**	
Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	677.250.000,00	1	709.500.000,00	1	741.750.000,00	1	774.000.000,00	1	806.250.000,00	Bapenda

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	19	19	1.096.412.100,00	19	1.148.622.200,00	19	1.200.832.300,00	19	1.253.042.400,00	19	1.305.252.500,00	Bapenda
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	368.561.563,70	1	386.112.114,30	1	403.662.665,00	1	421.213.215,60	1	438.763.766,30	Bapenda
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	50	3.667.810.645,00	50	3.842.468.295,00	50	4.017.125.944,00	50	4.191.783.594,00	50	4.366.441.244,00	Bapenda
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	446.250.000,00	1	467.500.000,00	1	488.750.000,00	1	510.000.000,00	1	531.250.000,00	Bapenda
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	109.275.600,00	1	114.479.200,00	1	119.682.800,00	1	124.886.400,00	1	130.090.000,00	Bapenda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia**				**6.365.559.908,70**		**6.668.681.809,30**		**6.971.803.709,00**		**7.274.925.609,60**		**7.578.047.510,30**	
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	677.250.000,00	1	709.500.000,00	1	741.750.000,00	1	774.000.000,00	1	806.250.000,00	Bapenda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	19	19	1.096.412.100,00	19	1.148.622.200,00	19	1.200.832.300,00	19	1.253.042.400,00	19	1.305.252.500,00	Bapenda
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	368.561.563,70	1	386.112.114,30	1	403.662.665,00	1	421.213.215,60	1	438.763.766,30	Bapenda
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	50	50	3.667.810.645,00	50	3.842.468.295,00	50	4.017.125.944,00	50	4.191.783.594,00	50	4.366.441.244,00	Bapenda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**				**2.824.028.760,00**		**2.958.506.320,00**		**3.092.983.880,00**		**3.227.461.440,00**		**3.361.939.000,00**	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	98	98	343.721.070,00	98	360.088.740,00	98	376.456.410,00	98	392.824.080,00	98	409.191.750,00	Bapenda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	35	233.625.000,00	35	244.750.000,00	35	255.875.000,00	35	267.000.000,00	35	278.125.000,00	Bapenda
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200	200	380.961.000,00	200	399.102.000,00	200	417.243.000,00	200	435.384.000,00	200	453.525.000,00	Bapenda
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	204.750.000,00	1	214.500.000,00	1	224.250.000,00	1	234.000.000,00	1	243.750.000,00	Bapenda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	18	18	932.455.440,00	18	976.858.080,00	18	1.021.260.720,00	18	1.065.663.360,00	18	1.110.066.000,00	Bapenda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	18	18	728.516.250,00	18	763.207.500,00	18	797.898.750,00	18	832.590.000,00	18	867.281.250,00	Bapenda
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**Persen**	**81,68**	**100**	**4.141.701.900,00**	**100**	**4.338.925.800,00**	**100**	**4.536.149.700,00**	**100**	**4.733.373.600,00**	**100**	**4.930.597.500,00**	
Persentase Peningkatan PAD														
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Cakupaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**		**81,68**	**100**	**4.141.701.900,00**	**100**	**4.338.925.800,00**	**100**	**4.536.149.700,00**	**100**	**4.733.373.600,00**	**100**	**4.930.597.500,00**	
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	122.246.250,00	1	128.067.500,00	1	133.888.750,00	1	139.710.000,00	1	145.531.250,00	Bapenda

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATATIF TAHUN										KETERANGAN
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	4	181.763.400,00	4	190.418.800,00	4	199.074.200,00	4	207.729.600,00	4	216.385.000,00	Bapenda
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan	4	4	164.430.000,00	4	172.260.000,00	4	180.090.000,00	4	187.920.000,00	4	195.750.000,00	Bapenda
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	188.139.000,00	4	197.098.000,00	4	206.057.000,00	4	215.016.000,00	4	223.975.000,00	Bapenda
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	4	4	630.264.600,00	4	660.277.200,00	4	690.289.800,00	4	720.302.400,00	4	750.315.000,00	Bapenda
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	4	4	1.743.638.400,00	4	1.826.668.800,00	4	1.909.699.200,00	4	1.992.729.600,00	4	2.075.760.000,00	Bapenda
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	2	2	309.088.500,00	2	323.807.000,00	2	338.525.500,00	2	353.244.000,00	2	367.962.500,00	Bapenda
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	2	2	210.000.000,00	2	220.000.000,00	2	230.000.000,00	2	240.000.000,00	2	250.000.000,00	Bapenda
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	2	181.207.950,00	2	189.836.900,00	2	198.465.850,00	2	207.094.800,00	2	215.723.750,00	Bapenda
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	2	410.923.800,00	2	430.491.600,00	2	450.059.400,00	2	469.627.200,00	2	489.195.000,00	Bapenda
					85.617.424.719,90	**100**	**89.700.834.108,10**	**100**	**93.790.886.930,50**	**100**	**97.877.618.037,60**	**100**	**101.964.349.143,80**	
					4.141.701.900,00	**100**	**4.338.925.800,00**	**100**	**4.536.149.700,00**	**100**	**4.733.373.600,00**	**100**	**4.930.597.500,00**	
J U M L A H					**89.759.126.619,90**		**94.039.759.908,10**		**98.327.036.630,50**		**102.610.991.637,60**		**106.894.946.643,80**	

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Indikator kinerja (IKU) Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel sebagai berikut :

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2030

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Peningkatan PAD Antar Tahun Anggaran	5%	5%	5%	5%	5%	5%

BAB V

PENUTUP

Demikian Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman perencanaan yang berfungsi untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, program, serta kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pendapatan daerah, khususnya dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah secara optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan RENSTRA ini merupakan wujud nyata komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh unsur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan program di bidang pendapatan daerah.

Akhirnya, dengan tersusunnya Dokumen RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029 ini, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam upaya mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah serta kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Kendari, 30 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MUJAHIDIN, SPd.,SH.,MH
19710623 199803 1 008